



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, lahir tanggal 27 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx RT.06, RW.06, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Xxxxxxxx, lahir tanggal 20 Februari 1965, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun xxxxxxxx RT.06, RW.06, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 30 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 1994 Penggugat berstatus janda ditinggal mati dan mempunyai seorang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor:137/12/VII/1994 tercatat tanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sawit Rt.06/Rw.06 Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX, lahir: 11-06-1998.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 15 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan dan mendidik anak.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk ikut bekerja sebagai petani namun Penggugat merasa kurang karena pada saat itu petani sedang mengalami pasang surut akibatnya Penggugat memutuskan untuk berdagang di pasar Ngablak.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2014 yang disebabkan ketika itu Tergugat sedang sakit dan ketika Penggugat ingin menemani Tergugat, tidak diperbolehkan dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Penggugat pulang dan tinggal bersama anak Penggugat di Dusun Gondangan Wetan Desa XXXXXXXX Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
8. Bahwa sejak bulan September tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan, Penggugat tinggal bersama anak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan selama pisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sampai sekarang.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

1. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamaikan sekarang sudah pisah selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 08 Februari 2018, dan tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308176703670001. tanggal 26-01-2013. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor: 137/12/VII/1994. Tanggal 19 Juli 1994. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Xxxxxxxx**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gondangan Wetan, RT.07, RW.08, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira 23 tahun yang lalu, mereka pernah tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ngablak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat di Gondangan Wetan, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ngablak;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gondangan Wetan, RT.06, RW.09, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira 20 tahun yang lalu, dan pernah kumpul serumah di rumah Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Terhugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor: 137/12/VII/1994. Tanggal 19 Juli 1994. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, akibatnya sejak September 2014 antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah anak

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah Tergugat mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1(satu);

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2014 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه

بإنة

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. M. Anwar Hamidi** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief**

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANWAR HAMIDI

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)